



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

INVESTASI DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dipandang perlu menetapkan besaran investasi daerah untuk Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 38);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT.) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 Seri E Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2009 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Investasi Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2009 Nomor 1)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2010.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Investasi Daerah adalah penggunaan asset daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten yang ditunjuk oleh Bupati untuk bertindak mewakili Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan Investasi Daerah.
9. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Situbondo selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN BENTUK

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya.
- (2) Investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

Bagian Kedua

Bentuk

Pasal 3

- (1) Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk :
 - a. Investasi Jangka Pendek ; dan
 - b. Investasi Jangka Panjang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan ;
 - b. Pembelian Surat Utang Negara ;
 - c. Pembelian Sertifikat Bank Indonesia ; dan/atau
 - d. Pembelian Surat Perbendaharaan Negara.
- (3) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Investasi Non Permanen yang antara lain meliputi :
 - 1) Pembelian obligasi/ surat utang jangka panjang ;
 - 2) Bantuan modal kerja ;
 - 3) Dana bergulir ;
 - 4) Fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

- b. Investasi Permanen yang antara lain meliputi :
 - 1) Kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga dalam bentuk penggunaan/pemanfaatan asset daerah ;
 - 2) Penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya;
 - 3) Investasi permanen lainnya.
- (4) Penganggaran Investasi Daerah dicantumkan pada pembiayaan dalam APBD.

BAB III

BIDANG INVESTASI DAERAH

Pasal 4

- (1) Bidang Investasi Daerah yang dapat dibiayai dengan dana investasi meliputi:
 - a. pengembangan jasa pelayanan umum ;
 - b. pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat ;
 - c. pengembangan bidang usaha BUMD ; dan/atau
 - d. pengembangan bidang usaha lainnya dalam rangka peningkatan manfaat ekonomi bagi pemerintah daerah.
- (2) Bidang Investasi Daerah yang dapat dibiayai dengan dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menghasilkan manfaat investasi yang terukur bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Investasi daerah dalam rangka pengembangan jasa pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi kegiatan usaha masyarakat.
- (2) Investasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
 - a. layanan transportasi ;
 - b. layanan jalan tol ;
 - c. layanan pengairan ;
 - d. layanan telekomunikasi ;
 - e. layanan energi ;
 - f. layanan air bersih ;
 - g. layanan limbah ; dan
 - h. layanan minyak dan gas bumi.

Pasal 6

- (1) Investasi daerah dalam rangka pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan lembaga pembiayaan bersangkutan bagi kegiatan usaha masyarakat.
- (2) Investasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. investasi pada lembaga pembiayaan bank ;
 - b. investasi pada lembaga pembiayaan non bank ; dan
 - c. koperasi.

Pasal 7

Investasi daerah dalam rangka pengembangan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja BUMD.

Pasal 8

Investasi daerah dalam rangka pengembangan bidang usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk pembelian surat berharga yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

BAB IV

SUMBER DANA INVESTASI DAERAH

Pasal 9

Sumber dana Investasi Daerah dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
- b. Keuntungan dari investasi yang terdahulu ;
- c. Dana/barang amanat pihak lain yang dikelola Pemerintah Daerah ; dan/atau
- d. Sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB V

PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH

Bagian Kesatu

Lingkup Pengelolaan

Pasal 10

Lingkup pengelolaan investasi daerah meliputi :

- a. perencanaan kebutuhan dan analisis resiko ;
- b. pelaksanaan investasi ;
- c. penatausahaan dan pertanggungjawaban investasi ;
- d. pengawasan ; dan
- e. divestasi.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 11

- (1) Kewenangan pengelolaan investasi daerah, meliputi kewenangan supervisi dan operasional.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola investasi daerah berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. melakukan kajian kelayakan dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan investasi daerah ;
 - b. memonitor secara aktif pelaksanaan investasi daerah yang terkait dengan dukungan pemerintah daerah ;
 - c. melakukan pengendalian atas pengelolaan resiko terhadap pelaksanaan investasi daerah ;

- d. mengevaluasi secara berkesinambungan mengenai pembiayaan dan keuntungan atas pelaksanaan investasi daerah dalam jangka waktu tertentu ; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung dalam penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur termasuk apabila terjadi kegagalan pemenuhan kerjasama.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola investasi daerah berwenang dan bertanggung jawab:
- a. mengelola rekening dana investasi ;
 - b. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan dana investasi daerah dari instansi yang mengelola dana bergulir;
 - c. mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi daerah yang berasal dari APBD;
 - d. menetapkan status dan kebijakan penempatan dana dan/atau barang dalam rangka investasi daerah;
 - e. melakukan perjanjian investasi dengan badan usaha terkait dengan penempatan dana investasi;
 - f. mengusulkan rekomendasi atas pelaksanaan investasi daerah;
 - g. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah daerah yang diatur dalam perjanjian investasi;
 - h. menyusun dan menandatangani perjanjian investasi;
 - i. mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
 - j. melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa atas perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi;
 - k. melaksanakan investasi daerah dan divestasinya; dan
 - l. apabila diperlukan, dapat mengangkat dan memberhentikan penasihat investasi.
- (4) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Investasi Daerah dapat membentuk Tim Investasi Daerah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Perencanaan Kebutuhan dan Analisis Resiko

Pasal 12

- (1) Perencanaan kebutuhan investasi daerah meliputi :
- a. perencanaan investasi langsung dalam bentuk penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur yang dikerjasamakan dengan badan usaha ; dan/atau
 - b. perencanaan dalam pembelian surat berharga.
- (2) Perencanaan kebutuhan investasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pengelola Investasi Daerah berdasarkan usulan dari kepala badan/dinas terkait.

Pasal 13

- (1) Perencanaan kebutuhan investasi daerah dalam penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, paling sedikit harus mempertimbangkan :

- a. kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis sektor terkait ;
 - b. kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah ;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah ; dan
 - d. analisis biaya dan manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya.
- (2) Perencanaan kebutuhan investasi daerah dalam pembelian surat berharga yang diusulkan oleh instansi terkait, setidaknya-tidaknya memuat tentang analisis risiko dan kelayaan rencana investasi pembelian surat berharga.

Pasal 14

Analisis resiko dalam perencanaan kebutuhan investasi disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan pembagian pengelolaan resiko dalam rangka menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan investasi daerah.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Investasi Daerah

Pasal 15

- (1) Investasi Daerah dalam bentuk Deposito dilakukan pada Bank yang sehat dan terpercaya dengan memperhatikan manfaat, keamanan dan jangka waktu.
- (2) Penyimpanan dana pada Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.

Pasal 16

Besaran Investasi Daerah Jangka Panjang Non Permanen untuk Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- | | | | |
|----|---|-----|----------------|
| a. | Penyediaan Permodalan bagi UKM | Rp. | 200.000.000,00 |
| b. | Perkuatan Modal Usaha bagi Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha Lain Koperasi serta LKM/KPM | Rp. | 250.000.000,00 |
| c. | Permodalan Bergulir bagi Kelompok Petani Tembakau dan Pengusaha Hasil Tembakau | Rp. | 390.000.000,00 |

Pasal 17

Investasi Daerah dalam bentuk Penyertaan Modal dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pembelian saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perseroan Terbatas (PT) yang mempunyai prospek baik.
- b. Turut serta dalam pendirian/pembentukan PT, BUMD.
- c. Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha.

Pasal 18

- (1) Untuk melakukan pembelian saham sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a perlu disediakan dana terlebih dahulu dalam APBD.
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diadakan peninjauan terhadap BUMN, BUMD dan Perseroan Terbatas yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham yang dimaksudkan.

- (3) Persetujuan tentang jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembelian Saham dimaksud setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (4) Pelaksanaan Pembelian Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dapat menangani satu atau lebih jenis kegiatan usaha.
- (3) Badan Usaha Milik Daerah dapat melaksanakan kerjasama.
- (4) Badan Usaha Milik Daerah dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau bentuk lainnya.
- (5) Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 20

- (1) Apabila Badan Usaha Milik Daerah berbentuk PT, terlebih dahulu diadakan perjanjian dasar antara Bupati dengan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian PT sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat materi pokok tentang :
 - a. Identitas masing-masing pihak ;
 - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak ;
 - c. Bidang Usaha ;
 - d. Perbandingan Modal ;
 - e. Hak, Kewajiban dan sanksi-sanksi ;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terlebih dahulu Bupati meminta persetujuan DPRD dengan disertai Draft Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga yang sekurang-kurangnya memuat materi pokok sebagai berikut :
 - a. Identitas masing-masing pihak ;
 - b. Jenis dan nilai modal para pihak ;
 - c. Bidang Usaha ;
 - d. Perbandingan Modal ;
 - e. Hak, Kewajiban dan Sanksi-sanksi ;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (2) Pelaksanaan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Untuk melakukan penelitian terhadap modal yang disertakan sebagai saham dalam pembentukan PT dan atau menentukan nilai barang daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam pelaksanaan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha, Bupati membentuk Panitia yang diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Dalam Investasi Daerah yang berbentuk Penyertaan Modal, Bupati dapat menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Pelaksanaan investasi lainnya dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 25**

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Investasi Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Apabila dianggap perlu, Bupati dapat membentuk Dewan Pembina sebagai pelaksana teknis pembinaan terhadap pelaksanaan Investasi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala.

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan pelaksanaan Investasi Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Apabila dianggap perlu, Bupati dapat membentuk Dewan Pengawas sebagai pelaksana teknis pengawasan terhadap pelaksanaan Investasi Daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala.

BAB VII**HASIL USAHA****Pasal 27**

Bagian laba atau hasil usaha dari Investasi Daerah menjadi hak Daerah dan masuk pada Kas Daerah serta dicatat dalam APBD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 24 Maret 2010

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

ttd

Drs. H. SUROSO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 24 Maret 2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

Drs. H. FARID HORRACHMAN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19570104 198303 1010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010 NOMOR 1

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
INVESTASI DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, serta dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah maka kepada daerah diberikan kewenangan untuk menggali dan mengelola keuangan daerah sebagai upaya untuk mendapatkan Sumber Pendapatan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah meliputi hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Perusahaan Milik Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada kenyataannya belum memadai dalam membiayai kebutuhan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu perlu menggali sumber pembiayaan lain, yaitu dengan cara melakukan investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.
Dengan adanya pengertian dengan istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan pengertian dalam mahami dan melaksanakan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud Investasi Jangka Pendek yaitu investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan,ditujukan dalam rangka menejemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas)bulan

Pasal 3 ayat (1) huruf b : Yang dimaksud investasi jangka panjang yaitu investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
Investasi permanen bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
Investasi non permanen bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjuallbelikan atau ditarik kembali.

Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) :Cukup jelas

- Pasal 4 sampai dengan
Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Besaran investasi daerah non permanen yang tercantum dalam pasal ini adalah yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2010.
- Pasal 17 sampai dengan
Pasal 29 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 1